

KEAMANAN NASIONAL

2019

UU NO. 23, LN 2020/NO. 211, 53 HLM. TLN NO. 6413, 20 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

ABSTRAK : - Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sesuai dengan UUD 1945. Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional dipersiapkan oleh pemerintah. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung diatur dengan Undang-Undang. Perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; UU No. 3 Tahun 2002.
- Penganturan Undang-Undang ini mencakup: pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sebagai persiapan dini untuk menghadapi ancaman, wujud ancaman, pelaksanaan usaha pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, bela negara dan keikutsertaan WN dalam usaha bela negara, pembinaan kesadaran bela negara diberbagai lingkup, ketentuan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI dan pengabdian sesuai profesi, penataan dan pembinaan komponen pendukung, komponen cadangan, mobilisasi dan demobilisasi komponen cadangan; Pendanaan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pengawasan usaha bela negara, ketentuan pidana.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penataan komponen pendukung diatur dengan PP;
3. Pembinaan komponen pendukung diatur dengan PP;
4. Mobilisasi komponen cadangan oleh Presiden harus dengan persetujuan DPR;
5. Demobilisasi komponen cadangan diatur dengan PP;
6. Pada saat UU ini berlaku, semua peraturan pelaksana UU No. 27 Tahun 1997 dan UU No. 56 Tahun 1999 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau diganti baru berdasarkan dalam UU ini;
7. Peraturan pelaksanaan UU ini ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan;
8. Mencabut UU No. 27 Tahun 1997 dan UU No. 56 Tahun 1999.

